

**DINAMIKA KONDISI KELUARGA PASANGAN PELAKU
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SOKAWANGI
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
(REFLEKSI SOSIOLEGAL ATAS DIPERBOLEHKANNYA
DISPENSASI NIKAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:
GIGIH NANANG SYAMMA'RUF
20103040157

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gigih Nanang Syamma'ruf

NIM : 20103040157

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Dinamika Kondisi Keluarga Pasangan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pematang (Refleksi Sosiolegal Atas Diperbolehkannya Dispensasi Nikah)" adalah asli hasil penelitian/karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan sekaligus yang disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2024

Yang menyatakan,

METERAN
TEMPEL
6658EALX168087035

Gigih Nanang Syamma'ruf

NIM. 20103040157

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gigih Nanang Syamma'ruf

NIM : 20103040157

Judul : Dinamika Kondisi Keluarga Pasangan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Refleksi Sosiolegal Atas Diperbolehkannya Dispensasi Nikah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Pembimbing

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19780212 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-556/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KONDISI KELUARGA PASANGAN PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SOKAWANGI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (REFLEKSI SOSIOLEGAL ATAS DIPERBOLEHKANNYA DISPENSASI NIKAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GIGIH NANANG SYAMMA'RUF
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040157
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66667efc24d5c

Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 666661e93deac

Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6666640348445

Penguji II

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 666661e936479

Yogyakarta, 07 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pematang Jaya, terus meningkat, seperti yang terjadi di desa Sokawangi. Data dari Kementerian Agama mencatat lonjakan kasus dispensasi pernikahan di bawah umur dari 433 pada 2021 menjadi 700 pada 2022. Penelitian ini menyoroti kondisi di desa Sokawangi, di mana banyak kasus pernikahan di bawah umur terjadi dengan dampak yang memprihatinkan, baik dari segi keharmonisan maupun kesejahteraan ekonomi. Dispensasi nikah seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kemanfaatan, bukan sekadar suatu putusan hukum. Hukum seharusnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kehidupan bersama yang harmonis, bukan menjadi tujuan akhir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil tempat di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis di mana melihat fakta dinamika para pasangan yg sudah melakukan nikah di bawah umur untuk meninjau kembali putusan dispensasi nikah. Sumber datanya adalah sumber data primer yang teknik pengumpulannya menggunakan wawancara dan observasi terhadap para pelaku nikah di bawah umur.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kondisi masyarakat Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya yang melakukan pernikahan di bawah umur ada yang sebagian sejahtera dan ada juga sebagian yang mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga maupun dari segi ekonomi keluarga. Putusan hakim terkait penafsiran alasan mendesak dispensasi nikah, kebanyakan melihat aspek psikologis sosiologis tetapi kurang melihat aspek masa depan dari masing-masing pasangan, dengan kata lain putusan dispensasi nikah masih kurang memperhatikan penafsiran futuristik.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Dispensasi Nikah, Yuridis Sosiologis.

ABSTRACT

Underage marriages in Indonesia, especially in Pemalang Regency, continue to increase, as is the case in Sokawangi village. Data from the Ministry of Religion records a spike in cases of underage marriage dispensation from 433 in 2021 to 700 in 2022. This research highlights the conditions in Sokawangi village, where many cases of underage marriage occur with worrying impacts, both in terms of harmony and economic welfare. . Marriage dispensation should be a tool to increase benefits, not just a legal decision. Law should be used as a tool to achieve harmonious living together, not as an end goal.

This research is field research taking place in Sokawangi Village, Taman District, Pemalang Regency. The approach used is a sociological juridical approach, which looks at the facts of the dynamics of couples who have married underage to review the marriage dispensation decision. The data source is a primary data source whose collection technique uses interviews and observations of underage marriage perpetrators.

The results of this research found that the condition of the people of Sokawangi Village, Taman District, Pemalang Regency who married underage, some were prosperous and some also experienced difficulties in building a household and in terms of family economics. The judge's decision regarding the interpretation of the reasons for urging marriage dispensation, mostly looks at sociological psychological aspects but does not look at aspects of the future of each couple, in other words the marriage dispensation decision still pays little attention to futuristic interpretations.

Keywords: *Underage Marriage, Marriage Dispensation, Sociological Jurisprudence.*

MOTTO

***“SUKSES TERDIRI DARI RENTETAN KEGAGALAN
TANPA KEHILANGAN ANTUSIASME”***

(Risky Nurawan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

ATAS RAHMAT ALLAH SWT, SKRIPSI YANG SAYA SUSUN INI
SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:
KEDUA ORANG TUA SEBAGAI BENTUK MEMENUHI
TANGGUNGJAWAB SAYA SEBAGAI SEORANG
PUTRA MEREKA,
KEPADA SEGENAP KELUARGA BESAR MAJELIS TA'LIM
SHOLAWAT EL-ANWAR
PEMALANG YANG SELALU MEMBERIKAN
MAKNA MENDALAM DALAM SETIAP LANGKAH SAYA,
KELUARGA BESAR YANG TIDAK LELAH UNTUK
MEMBERIKAN DOA DAN DUKUNGAN
SELURUH DOSEN DAN KELUARGA BESAR AKADEMIKA
SERTA REKAN SEPERJUANGAN PROGAM STUDI ILMU
HUKUM ANGKATAN 2020
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberika rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "DINAMIKA KONDISI KELUARGA PASANGAN PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SOKAWANGI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (REFLEKSI SOSIOLEGAL ATAS DIPERBOLEHKANNYA DISPENSASI NIKAH)." sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Shalawat serata dalam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulis karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua

pihak yang dengan Ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Riyanta, M.Hum.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
6. Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
7. Sskretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Faiq Tobroni, M.H.
8. Pembimbing Akademik Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pembelajaran di progam studi Ilmu Hukum serta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
9. Sekretariat Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Faiq Tobroni, M.H. atas

jasa beliau yang telah memudahkan mahasiswa/I Ilmu Hukum dalam proses penyusunan skripsi.


10. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah lulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Bapak Samsuri, S.Pd. selaku Kepala Desa Sokawangi yang telah memberikan jalan untuk memperoleh data yang penulis butuhkan dan bersedia direpoti oleh penulis untuk mencarikan narasumber selama masa penelitian penulis.
12. Para Tokoh Ulama, Guru, dan masyarakat sebagai mediator yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi penopang paling utama penulis sedari kecil hingga nanti. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas ketulusan dan cinta kasih sayang yang tak terhingga, doa, dukungan, kesabaran, dan motivasinya kepada penulis dan seluruh putra-putrinya dalam mencapai cita-citanya.
14. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata Angkatan 111 atas dukungan dan doanya, Nuril, Icha, Vina, Tiyas, Nafisah, Farah, Hani, Ayu, Risma, Sofi. Senang dan Bahagia bisa mengenal kalian, masih tetap sama seperti harapan penulis Ketika perpisahan KKN, semoga kalian semua termasuk penulis dilancarkan urusannya, sukses selalu "Aamiin".

15. Teman dan partner dalam mengerjakan penulis skripsi yang selalu mau direpotkan penulis untuk bertukar pikiran dan saling membantu selama perjalanan penelitian penulis.
16. Kawan-kawan Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang telah menemani penulis dalam belajar dan berproses di kampus.

Akhir kata penyusun hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada semua pihak di atas, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2024

Penulis,



Gigih Nanang Syamma'ruf
(20103040157)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Kemanfaat Hukum	12
2. Teori Penafsiran Hukum	14
3. Teori Sociological Yurisprudence Rescou Pond	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Pendekatan Penelitian	20
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PUTUSAN DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KELUARGA HARMONIS	22
A. Pernikahan Di Bawah Umur	22

1. Aturan Tentang Umur Pernikahan	24
2. Alasan Pernikahan di Bawah Umur	25
3. Penafsiran Hakim	26
B. Dispensasi Nikah	31
1. Pengertian Perceraian	31
2. Alasan Mendesak Dispensasi Nikah	32
C. Keluarga Harmonis	38

**BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT PELAKU
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SOKAWANGI
..... 40**

A. Kondisi Umum Masyarakat/Desa Sokawangi	40
1. Kondisi Pendidikan di Desa Sokawangi	40
2. Kondisi Ekonomi di Desa Sokawangi	41
3. Kondisi Sosial di Desa Sokawangi	42
4. Kondisi Budaya di Desa Sokawangi	44
B. Data Kondisi Umum Masyarakat/Desa Sokawangi	46
1. Data Tingkat Pendidikan di Desa Sokawangi	46
2. Data Kondisi Ekonomi di Desa Sokawangi	47
3. Data Sosial Lembaga Kemasyarakatan di Desa Sokawangi	48
C. Kondisi Nyata Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Saat Ini	49
D. Hasil Wawancara	50

**BAB IV ANALISIS KELUARGA PASANGAN PELAKU
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SOKAWANGI DAN
REFLEKSI ATAS DIPERBOLEHKANNYA DISPENSASI
NIKAH..... 59**

A. Refleksi Kondisi Perilaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sokawangi Kabupaten Pematang	59
1. Kondisi Sosial Pernikahan di Bawah Umur	59
2. Kondisi Psikologi Pernikahan di Bawah Umur	63
3. Kondisi Kesehatan Pernikahan di Bawah Umur	67
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah ..	71

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, membicarakan tentang pernikahan di bawah umur masih merupakan isu yang relevan dalam masyarakat. Fenomena ini terus dibahas seiring dengan perkembangan zaman karena banyaknya tindakan tidak terpuji seperti kemaksiatan dan perzinahan yang melibatkan kaum muda. Bahkan, di lingkungan pedesaan, pernikahan di bawah umur tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu.¹ Undang-undang telah menetapkan batasan usia untuk melakukan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia 19 tahun.

Masalah yang muncul dalam pernikahan di bawah umur pada umumnya timbul karena banyak pasangan yang terlibat dalam hubungan seks sebelum menikah. Hal ini seringkali terjadi di kalangan pelajar SMP dan SMA yang sudah memiliki pengalaman dalam hubungan intim dengan lawan jenis, yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Dampak paling signifikan dari situasi ini adalah terhentinya pendidikan mereka serta terganggunya kegiatan lainnya. Selain kehamilan di luar nikah,

¹ Desi, A. (2017) Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(2), h. 87-88.

pernikahan di bawah umur juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat.²

Peran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah vital untuk membentuk pola pikir dan menetapkan batasan dalam interaksi anak-anak dan remaja yang masih membutuhkan bimbingan yang baik. Namun, kini terdapat realitas di mana sebagian orang tua kurang memperhatikan perilaku dan perkembangan anak, terutama pada masa remaja, dikarenakan kesibukan dan tuntutan pekerjaan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anak. Kekurangan perhatian dari orang tua dapat mendorong anak mencari perhatian dari sumber-sumber lain melalui pergaulan yang bebas.³

Kematangan dalam menjalani pernikahan merupakan aspek yang sangat esensial untuk menjaga harmoni dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu, tidak sembarang individu dapat melangsungkan pernikahan karena terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memenuhi batasan usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan dan lebih penting lagi, telah diakui oleh hukum dan agama. Seseorang yang telah mencapai usia yang memadai untuk menikah menunjukkan kesiapan mental yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kemampuan dalam mendidik anak,

² Anatasya T.S. (2019) Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Et Sicietatis*, VII(1), h. 92.

³ Rio, C. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h 40.

stabilitas ekonomi untuk menghidupi keluarga, dan juga kesejahteraan kesehatan bagi anggota keluarga.⁴

Pernikahan di bawah umur ini dapat menjadi pemicu perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka yang menikah di usia yang belum cukup umumnya belum memiliki stabilitas ekonomi dan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang kemudian mengakibatkan konflik berulang.⁵ Contohnya, di Kabupaten Pemalang, kasus pernikahan di bawah umur terus mengalami peningkatan. Data dari Kementerian Agama mencatat bahwa terjadi peningkatan dalam kasus dispensasi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pemalang, dari 433 kasus pada tahun 2021 menjadi 700 kasus pada tahun 2022.⁶

Perselisihan dalam hubungan suami-istri harus diatasi dengan bijak. Jika ada kekhawatiran akan sikap tidak patuh dari pihak istri (nusyuz), maka langkah pertama yaitu memberikan nasihat secara baik-baik melalui kata-kata atau dengan cara memisahkan tempat tidur, bahkan tanpa menimbulkan cedera fisik, apalagi pada wajah. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil mengatasi kekhawatiran akan nusyuz, suami dan istri dapat meminta bantuan seorang hakim dari keluarga mereka untuk membantu memediasi dan memulihkan keadaan. Namun, jika perdamaian tidak dapat tercapai, satu-satunya opsi adalah melakukan perceraian.

⁴ Muhammad, F., & Nunung, N. (2020) Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Prosiding Penelitian*, 7(1), h. 80-81.

⁵ Fathur Rahman Alfa, MA. (2019) Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), h. 53.

⁶ Smpantura, Jumlah Pernikahan Dini di Pemalang Terus Meningkat, Diakses pada 30 September 2023, pukul 12.29. <https://www.smpantura.news/jumlah-pernikahan-dini-di-pemalang-terus-meningkat/>

Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur dan memahami dampaknya terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Pemasang. Hal ini penting agar orang tua dapat mengawasi pergaulan anak-anak mereka dan mencegah mereka terjerumus ke perilaku yang tidak sehat. Para remaja juga perlu memiliki pemikiran yang matang dalam menilai dan memilih perilaku yang baik.

Konsep keluarga yang harmonis dalam Islam adalah upaya untuk membangun keluarga di mana suami dan istri saling bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Hubungan harmonis tercapai jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan adil, serta memiliki hak yang sama dalam akses dan kesempatan untuk berpartisipasi baik di ranah publik maupun domestik. Kesadaran akan pentingnya relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan dalam keluarga adalah hal yang penting bagi setiap anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Mereka harus memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, keluarga yang penuh kasih sayang dan harmoni, yang disebut mawaddah warahmah, dapat terwujud.⁷

Namun, untuk mencapai keharmonisan bukanlah hal yang mudah bagi setiap pasangan suami istri karena kehidupan berumah tangga kadang-kadang kompleks dan penuh tantangan.⁸ Hal ini

⁷ Mochamad Sodik, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm 33.

⁸ M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, hlm 335.

dapat terjadi karena fondasi rumah tangga belum kokoh atau karena kesiapan fisik, materi, dan kematangan jiwa dari pasangan tersebut masih perlu ditingkatkan. Kondisi ideal dari keluarga pasangan yang menikah di bawah umur dapat dilihat dari kehidupan mereka yang nyaman dan bahagia, meskipun tentu saja ada masalah yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga yang dapat diatasi dengan baik. Pernikahan di bawah umur seharusnya dilakukan untuk menghindari perzinahan dan bukan karena adanya paksaan atau faktor lain.

Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pematang adalah desa yang telah mengadopsi teknologi modern. Dengan harapan bahwa kemajuan teknologi saat ini akan membuat masyarakat lebih memahami sisi positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Namun, kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah. Hal ini membuat penyusun tertarik untuk memahami apa yang mendasari masyarakat setempat melakukan pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang mereka jalani, apakah berjalan harmonis atau tidak.

Ada 13 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Kondisi mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah umur di desa Sokawangi ada yang mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan ada juga yang kurang bahagia, salah satu contohnya ada yang kurang dalam segi ekonomi atau pendapatan dan ada juga yang kurang harmonis di rumah tangga.

Pasangan pernikahan dibawah umur itu bisa melakukan pernikahan karena adanya permohonan dispensasi nikah mereka

dikabulkan oleh Hakim. Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah biasanya berlandaskan aturan alasan mendesak.⁹ Kebanyakan hakim menafsirkan alasan mendesak ini dengan sudah terjadinya hubungan suami istri dan demi kebaikan anak yang ada dalam kandungan.¹⁰

Apabila melihat kondisi pelaku yang telah melakukan pernikahan di bawah umur di desa Sokawangi maka hakim dalam menafsirkan alasan mendesak haruslah perlu dikoreksi. Hakim diharapkan tidak hanya mendasarkan fakta yang terjadi saat itu tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang terjadi kemudian.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai isu pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulis adalah untuk mengkaji dampak dari pernikahan di bawah usia terhadap stabilitas rumah tangga. Kendala yang dialami penyusun adalah ada pasangan pernikahan di bawah umur tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah domisili ke Kota lain. Dengan adanya kendala tersebut penyusun hanya akan mewawancarai sebagian pasangan pernikahan di bawah umur. Dengan mempertimbangkan alasan dan isu yang telah diuraikan, tampaknya penulis merasa penting untuk memilih topik mengenai "**DINAMIKA KONDISI KELUARGA PASANGAN**

⁹ Endang Puji Astuti "*Dispensasi Nikah, Asas Keadilan, Penetapan Hakim*" Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan.

¹⁰ Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, Di akses pada 2 November 2023, Pukul 12.03. <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim#:~:text=Konkretisasi%20alasan%20mendesak%20yang%20menjadi,sehingga%20dikhawirkan%20apabila%20tidak%20dinikahkan>

PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SOKAWANGI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (REFLEKSI SOSIOLEGAL ATAS DIPERBOLEHKANNYA DISPENSASI NIKAH)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diberikan, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika Kondisi Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Upaya Dispensasi Nikah di Bawah Umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan situasi keluarga dari pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk meneliti dampak dari pernikahan dibawah di Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta melengkapi informasi dalam bidang hukum, khususnya terkait dampak dari pernikahan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata 1 di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam wawasan penulis mengenai pengaruh dari pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengisi pengetahuan dengan mengeksplorasi aspek yang lebih spesifik terkait pengkajian yang telah diselidiki sebelumnya. Terdapat sejumlah studi terdahulu yang secara sinergis terhubung dengan topik ini.

Contoh dari penelitian terdahulu adalah tesis Dieta Mellaty Hanafi yang berjudul "Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi" (dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang, Tesis Program Studi Magister Al-

Akhwal Al-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).¹¹

Dalam penelitian Dieta Mellaty Hanafi, difokuskan pada bagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diterapkan dalam kasus dispensasi nikah bagi pasangan di bawah usia 19 tahun di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian Dieta dalam aspek penerapan dispensasi nikah setelah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 berlaku, penelitian ini membedakan diri melalui pendekatan teoritis menggunakan Sadd al-Dzariah dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, fokus penelitian ini adalah Pengadilan Agama Muara Bulian, berbeda dari lokasi penelitian Dieta yang berpusat di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang.

Tesis yang dihasilkan oleh Riswan berjudul "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)." (Tesis Progam Studi Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).¹²

Kesamaan antara penelitian Riswan dan penelitian ini terletak pada fokus kajian efektivitas hukum, terutama setelah

¹¹ Dieta Mellaty Hanafi “*Dispensasi kawin Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Maqashid Syariah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang).*” Program Studi Magister Al-Akhwal Al-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

¹² Riswan, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali).*” Progam Studi Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Riswan juga melakukan penelitian dengan menggunakan sampel kasus-kasus di Pengadilan Agama sebagai landasan analisisnya.

Namun, perbedaan utamanya terletak pada metode pendekatan teoretis. Riswan hanya mengadopsi teori Efektivitas Hukum, sementara dalam penelitian ini, akan dilakukan perbandingan antara teori Efektivitas Hukum dengan teori Sadd al-Dzariah sebagai basis analisis Hukum Islam.

Artikel yang dimuat dalam jurnal Udayana Master Law Jurnal, Volume 10 Nomor 4 Desember 2021 berjudul "Hambatan Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak" oleh Irma Suryanti.¹³

Dalam artikel tersebut, penulis mengulas tentang adanya overlap dalam regulasi dispensasi nikah terkait batasan usia minimal untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artikel juga menegaskan pentingnya memastikan hak-hak anak tetap terlindungi saat orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah dan hakim mengabulkannya.

Sama dengan penelitian yang akan penulis eksplor, artikel ini membahas dispensasi nikah dan mengajukan pertanyaan tentang perlindungan hak anak dalam rangka mencegah pernikahan anak. Namun, penelitian ini tidak akan membahas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara terperinci dan tidak akan memeriksa hal tersebut

¹³ Irma Suryanti, "*Disfungsi Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*", jurnal Udayana Master Law Jurnal, Vol. 10 No. 4 Desember 2021, h. 782-789.

dalam perspektif Sadd al-Dzariah, sebagaimana yang akan peneliti lakukan.

Artikel yang terdapat dalam *Journal of Islamic Law and Studies*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 berjudul "Analisis Masalah Dispensasi Kawin dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", yang dikarang oleh Ahmad Muqaffi.¹⁴

Dalam tulisan karya Ahmad Muqaffi ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi masalah dan dilema yang dihadapi hakim sebelum mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi nikah. Di satu sisi, dispensasi nikah dapat diberikan dalam situasi yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang jelas.

Meskipun artikel tersebut juga membahas upaya pencegahan pernikahan anak, terdapat perbedaan penting dengan fokus penelitian ini. Sebelum mengeksplorasi tentang pencegahan pernikahan anak, peneliti akan mempertimbangkan apakah memberikan dispensasi nikah merupakan keputusan yang tepat oleh hakim, atau apakah hal ini dapat memunculkan masalah baru bagi para pemohon. Inilah aspek yang membedakan penelitian ini dari artikel yang disebutkan

Artikel yang dimuat dalam *Jurnal DIKTUM*, Volume 18 Nomor 2 Desember 2020 dengan judul "Evaluasi Teori Sadd al-

¹⁴ Ahmad Muqaffi, yang berjudul "*Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*," *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2021, h. 362-372.

Dzariah terhadap Keputusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pare-Pare" oleh Noercholis Rafid.¹⁵

Teori Sadd al-Dzariah terkait dispensasi nikah menjadi titik persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan artikel Noercholis Rafid tersebut.

Walau demikian, perbedaan mendasar terletak pada konsep perlindungan anak dan pembahasan mengenai batasan usia minimal menikah, yang tidak dibahas pada artikel tersebut tetapi akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dengan demikian, melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap fenomena pernikahan di bawah umur dan mengungkapkan dampaknya di masa mendatang adalah suatu hal yang sangat penting. Menurut penulis, jika fenomena ini tidak diselidiki lebih dalam, maka kemungkinan akan semakin sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Sokawangi. Pernikahan di bawah umur sering kali melanggar norma dalam rumah tangga dan aturan lain yang berlaku di masyarakat, serta bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam KHI UU Tahun 1974 tentang Pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaat Hukum

Kemanfaatan merupakan aspek yang paling fundamental dalam suatu tujuan hukum. Sebelum membahas tujuan hukum, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan tujuan itu

¹⁵ Norcholis Rafid, "Analisis Sadd al-Dzariah Terhadap Dispensasi kawin Pada Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare", Jurnal DIKMTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18 Nomor 2 Desember 2020, h. 213-232.

sendiri. Yang memiliki tujuan adalah manusia, sedangkan hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Tujuan hukum dapat dilihat dari fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum memiliki target yang ingin dicapai.¹⁶ Apabila kita merujuk pada definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia, manfaat dalam terminologi dapat diartikan sebagai guna atau faedah.¹⁷

Dalam teori utilitarianisme, kemanfaatan hukum ditujukan untuk menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia sebanyak mungkin. Pada dasarnya, menurut teori ini, tujuan hukum ialah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jeremy Bentham adalah pengamat utama teori ini, namun Utrecht, dalam menanggapi teori ini, menyampaikan tiga poin penting yaitu:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam interaksi manusia. Pandangan Utrecht ini berlandaskan pada keyakinan bahwa hukum bertujuan untuk

¹⁶ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

¹⁷ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 06 November 2023

melindungi kepentingan setiap individu sehingga kepentingan tersebut tidak terganggu (termasuk pertimbangan mana yang lebih dominan dari pada yang lain).¹⁸

Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa tujuan utama dan pertama dari hukum ialah menjaga ketertiban, karena kebutuhan akan ketertiban merupakan prasyarat fundamental bagi eksistensi masyarakat manusia yang terstruktur. Tujuan lain dari hukum adalah mencapai keadilan yang bervariasi dalam interpretasi dan skala menurut konteks masyarakat dan periode waktu tertentu. Schuit juga memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut: dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, keberlanjutan, stabilitas, hirarki, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, solidaritas, regulasi, urutan, penampilan fisik, dan terstruktur.¹⁹

2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi merupakan suatu pendekatan dalam mengartikan hukum disaat peraturan sudah ada namun tidak jelas dalam penerapannya pada suatu kejadian tertentu. Sebaliknya, ada situasi di mana hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara tanpa adanya peraturan yang spesifik. Dalam kasus seperti ini, hakim dihadapkan pada kekosongan atau kekurangan dalam undang-undang yang perlu diisi atau

¹⁸ Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.

¹⁹ Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

dilengkapi. Sebabnya, hakim tidak diizinkan untuk menolak memeriksa atau memutuskan perkara dengan alasan tidak ada hukum yang berlaku atau hukumnya tidak lengkap. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum yang dapat mengisi kekosongan tersebut.

Proses penafsiran memiliki peran yang sangat penting dalam hukum. Cara ini untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum agar dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus atau pengambilan keputusan mengenai situasi konkret. Di samping itu, dalam konteks hukum tata negara, penafsiran, atau interpretasi yudisial (oleh hakim), juga dapat menjadi metode untuk mengubah konstitusi dengan cara menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar. Seperti dijelaskan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) amandemen formal, (ii) interpretasi yudisial, dan (iii) penggunaan dan konvensi konstitusional.²⁰

Karena pentingnya hal ini, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum umumnya dijelaskan berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum membagi metode penafsiran menjadi 5 macam, dan metode konstruksi menjadi 3 macam. Tetapi, ada juga pandangan yang menganggap metode konstruksi sebagai varian atau bentuk lain dari metode penafsiran, sehingga

²⁰ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25.

klasifikasi metode penafsiran dapat berbeda-beda menurut pandangan masing-masing sarjana.²¹

3. Teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound.

Roscoe Pound merupakan seorang ahli hukum yang mengikuti aliran sociological jurisprudence yang lebih memfokuskan perhatiannya pada "realitas hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Realitas hukum pada dasarnya merupakan kemauan publik, bukan sekadar hukum dalam arti "law in books". Sociological Jurisprudence menunjukkan keseimbangan hati-hati antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum untuk menciptakan kepastian hukum (positivism law), dan living law sebagai pengakuan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Peran strategis hakim dalam perspektif sociological jurisprudence yaitu menerapkan hukum bukan hanya sebagai upaya kontrol sosial yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai usaha desain penerapan hukum sebagai bentuk rekayasa sosial. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami hanya sebagai penerapan undang-undang terhadap peristiwa konkret seperti kasus dan konflik, atau sebagai alat untuk menyuarkan undang-undang, tetapi juga sebagai penggerak rekayasa sosial. Para penyelenggara hukum perlu memperhatikan aspek fungsional dari hukum, yaitu untuk

²¹ Jimly Asshidqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997), hlm. 17-18.

mencapai perubahan, dengan menggunakan berbagai teknik penafsiran hukum (teori hukum fungsional).²²

Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah bahwa "hukum adalah alat rekayasa sosial", sebagaimana juga dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum mencakup beberapa prinsip dan metode yang mengatur masyarakat, termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan serupa terhadap hukum.

Hukum dalam masyarakat modern saat ini memiliki ciri khas, yaitu penggunaannya dilakukan dengan kesadaran oleh masyarakatnya. Di sini, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan perilaku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkannya menuju tujuan yang diinginkan, menghilangkan kebiasaan yang dianggap tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum yang mengarah pada penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial atau "law as a tool social engineering".

Langkah-langkah yang diambil dalam rekayasa sosial ini bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi masalah hingga penentuan solusinya, yaitu:

²² Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Wisnuwardhana Malang

- a. Mengenali masalah yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, termasuk memahami masyarakat yang akan menjadi sasaran dari rekayasa ini.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam penerapan rekayasa sosial pada sektor-sektor kehidupan majemuk seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini, ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang akan dipilih.
- c. Membuat hipotesis dan memilih yang paling layak untuk dilaksanakan.
- d. Mengikuti perkembangan penerapan hukum dan mengukur dampak-dampaknya.

F. Metode Penelitian

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala gejala atau fenomena²³ informasi ini diperoleh dari kantor kepala desa, dengan sumber data utama berfokus pada perangkat desa di Desa Sokawangi. Data ini didukung oleh berbagai sumber kepustakaan terkait dengan topik penelitian,

²³ Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: Rineke Ciota 1999) hlm, 56

termasuk buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, serta persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik dengan menggunakan teori kemanfaatan hukum, teori penafsiran hukum, dan teori sociological jurisprudence yaitu suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mengkaji interaksi saling mempengaruhi antara hukum dan masyarakat.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai realitas terkait dengan alasan mendesak diperkenankan dispensasi nikah sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur di masyarakat Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung.
- b. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

²⁴ Filsafat Hukum, *Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum*,3

- a. Observasi, yaitu pendekatan untuk mengamati kondisi pasangan yang menikah di bawah umur.
- b. Wawancara, merupakan teknik untuk mendapatkan data melalui percakapan lisan dengan responden atau informan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, Pemerintah Desa Sokawangi, dan pihak-pihak terkait lain yang memiliki pemahaman mendalam.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mengacu pada perspektif hukum terkait dispensasi niikah sebagai hasil dari pernikahan di bawah umur di masyarakat Desa Sokawangi yang memiliki implikasi hukum.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif. Pendekatan ini berfokus pada analisis dari fakta atau kejadian konkret di lapangan, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, di mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling terkait. Berikut adalah struktur pembahasannya:

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar umum isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan pembaca arahan terhadap substansi dari penelitian yang dilakukan.

Bab II, membahas tinjauan tentang aturan-aturan terkait terjadinya pernikahan usia di bawah umur, penafsiran putusan hakim terkait alasan mendesak dan keluarga harmonis.

Bab III, memberikan gambaran umum kondisi di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan kondisi pasangan yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur.

Bab IV, berfokus menghubungkan antara kondisi pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan putusan-putusan aturan tentang alasan mendesak yang menjadi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur.

Terakhir, Bab V, berisi kesimpulan dan saran-saran, yang mencakup sumbangan pemikiran terhadap pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai batas usia yang diatur oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin belum memiliki kematang psikologis, biologis, atau ekonomi yang matang. Penyebabnya utama pernikahan di bawah umur termasuk hamil di luar nikah dan pergaulan yang bebas.

Pentingnya pemahaman akan prinsip, tujuan, dan syarat pernikahan serta kesiapan menghadapi pernikahan dan kemampuan menyelesaikan masalah didalam keluarga. Faktor-faktor seperti saling menghargai, memahami hubungan keluarga, dan memberikan dukungan satu sama lain sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dalam kasus dispensasi nikah, hakim mencari alasan dan bukti kuat sebelum membuat keputusan, termasuk mendengarkan alasan dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan tujuan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina. Meskipun pemohon belum mencapai 19 tahun, keadaan mendesak seperti kehamilan dan kedekatan yang kuat membuat hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan hukum, mencakup aspek normatif dan psikologis, serta mengacu pada hukum perdata,

Undang-Undang Pernikahan dan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat.

B. Saran

Penulis memberi beberapa saran untuk mengurangi permasalahan pernikahan usia di bawah umur dan mengarahkan perilaku anak di bawah umur sesuai dengan kodratnya. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi pertumbuhan anak-anaknya.
2. Batasan dalam pergaulan anak-anak yang belum dewasa diperlukan agar menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti hubungan dengan lawan jenis yang perlu dibatasi.
3. Mendidik anak-anak dengan nilai-nilai positif secara konsisten untuk mengurangi risiko perilaku negatif yang mungkin terjadi.
4. Perlunya sosial dan tentang penting pernikahan di usia dewasa.
5. Hakim dianjurkan untuk menggunakan penafsiran yang lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA.

Al-Qur'an & Fiqih

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 85.

Kitab Al-Asybah wa al Nadha'ir halaman 128.

Kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz VII halaman 32.

Wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islam*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr al Muasir, 1986), hlm. 757.

Buku & Jurnal

Ahmad Muqaffi, yang berjudul "*Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*," *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2021, h. 362-372.

Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011, hlm. 73

Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum", Vol. 9, No. 1, Tahun 2011, hlm. 1

Anatasya T.S. (2019) Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Et Sicietatis*, VII.

- Aroma Elmina Martha, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, No. 8 Vol. 4-1997, hlm. 88.
- Citra Dewi Yanti Nakir, *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2016), hlm.34
- Dea Agustina Suardini, Yunanto, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, Artikel dalam “Diponegoro Law Review”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13
- Desi, A. (2017) Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3.
- Dieta Mellaty Hanafi “*Dispensasi kawin Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang).*” Program Studi Magister Al-Akhwat Al-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hlm. 58.
- Endang Puji Astuti “*Dispensasi Nikah, Asas Keadilan, Penetapan Hakim*” Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan.
- Fathur Rahman Alfa, MA. (2019) Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1.

- Faisal Luqman Hakim. Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, 2020, 2.1: 218-244, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1917>
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 34.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 88.
- Irma Suryanti, “*Disfungsi Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*”, jurnal Udayana Master Law Jurnal, Vol. 10 No. 4 Desember 2021, h. 782-789.
- Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997), hlm. 17-18.
- Mahmud. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979), hlm. 2
- Malik Ibrahim, Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>
- Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Wisnuwardhana Malang.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

- Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 25.
- Muhammad, F., & Nunung, N. (2020) Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Prosiding Penelitian*, 7.
- Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107
- Norcholis Rafid, “*Analisis Sadd al-Dzariah Terhadap Dispensasi kawin Pada Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare*”, *Jurnal DIKMTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 Nomor 2 Desember 2020, h. 213-232.
- Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25.
- R, Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.
- Rio, C. (2017). *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur (Skripsi)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riswan, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus*

Pengadilan Agama Polewali).” Progam Studi Pascasarjana
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, tesis, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 1.

Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: Rineke Ciota 1999).

Subekti, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*, Poltekkes, Jakarta II.

Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Surojo Wignydipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrechth, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikthtiar, Jakarta.

Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, Novum: Jurnal Hukum, Volume 6, 2016, hlm. 61.

United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, *The Core International Human Rights Treaties*, (New York: United Nations Publication, 2014), hlm. 121.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 14 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lihat juga dalam Mahkamah Agung, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (Jakarta: Mahkamah Agung, IJRS dan AIPJ2, 2020), hlm. 33.

Internet

KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 06 November 2023

Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, Di akses pada 2 November 2023, Pukul 12.03. <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim#:~:text=Konkretisasi%20alasan%20mendesak%20yang%20menjadi,sehingga%20dikhawirkan%20apabila%20tidak%20dinikahkan>

Muji Hendra, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Diakses pada 9 November 2023.

Profil Desa Sokawangi, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 15.27. <https://desasokawangitaman.wordpress.com>

Smpantura, Jumlah Pernikahan Dini di Pemalang Terus Meningkat, Diakses pada 30 September 2023, pukul 12.29. <https://www.smpantura.news/jumlah-pernikahan-dini-di-pemalang-terus-meningkat/>

Vika Azkiya Dihni, Selama 2021, *Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun* 7%, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 9 November 2023.

Lain-lain

Agung, Pemdes, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 November 2023

Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24-30 November 2023.

Samsuri S.Pd., Kepala Desa Sokawangi, Wawancara Pribadi, Pemalang, 23 November 2023

Somad, Tokoh Ulama, Wawancara Pribadi, Pemalang, 25 November 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA